



BUPATI ALOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
DI KABUPATEN ALOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu diatur Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dengan Peraturan Bupati;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Alor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan dan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2021 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 601);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN ALOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3. Bupati adalah Bupati Alor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor.

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor.
7. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Alor.
12. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Desa.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk desa yang dibagi secara proporsional melalui APBD.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Sisa Lebih Perhitungan APBDesa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran APBDesa selama 1 (satu) tahun anggaran.
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
20. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Tata cara pengalokasian ADD dilakukan dengan prinsip :

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. efektif;
- d. efisien;
- e. adil dan merata; dan
- f. proporsional.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk dijadikan pedoman dalam penetapan, pembagian dan penyaluran ADD kepada setiap desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan Peraturan Bupati ini mencakup pengalokasian, penyaluran dan penggunaan ADD.

BAB IV TATA CARA PENGALOKASIAN ADD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD yang dialokasikan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada desa setiap tahun.

Bagian Kedua Penetapan Besaran ADD

Pasal 6

- (1) Penetapan besaran ADD kepada setiap desa didasarkan pada:
 - a. asas merata yaitu besarnya ADD dibagi merata untuk setiap desa yang besarnya 60% (enam puluh persen); dan
 - b. asas proporsional yaitu besarnya ADD dibagi secara proporsional berdasarkan indikator yang ditetapkan yang besarnya 40% (empat puluh persen).

- (2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b adalah:
- jumlah penduduk desa;
 - angka kemiskinan desa;
 - luas wilayah desa; dan
 - tingkat kesulitan geografis desa.

Bagian Ketiga
Perhitungan ADD

Pasal 7

- Perhitungan ADD untuk setiap desa dihitung berdasarkan asas merata dan proporsional.
- Perhitungan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk masing-masing desa dihitung dengan menggunakan rumus:

- Rumus perhitungan besarnya ADD yang diterima setiap desa

$$ADD_x = ADDM_x + ADDP_x$$

ADD_x = Alokasi Dana Desa untuk Desa x
ADDM_x = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa x
ADDP_x = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x

- Rumus ADD Minimal

$$ADDM = \Sigma ADD \times 60\%$$

ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal
 ΣADD = Jumlah Alokasi Dana Desa Kabupaten

- Rumus ADD Minimal untuk setiap desa

$$ADDM_x = \frac{\Sigma ADD \times 60\%}{\text{Jumlah Desa}}$$

ADDM_x = Alokasi Dana Desa Minimal Desa x
 ΣADD = Jumlah Alokasi Dana Desa Kabupaten

- Rumus ADD Proporsional untuk setiap desa

$$ADDP_x = BD_x \times (\Sigma ADD - ADDM)$$

ADDP_x = Alokasi Dana Desa Proporsional Desa x
BD_x = Nilai Bobot Desa x
 ΣADD = Jumlah Alokasi Dana Desa Kabupaten
ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal

e. Rumus Nilai Bobot Desa untuk setiap desa

$$BDx = KV1x + KV2x + KV3x + KV4x$$

BDx	= Nilai Bobot Desa x
KV1	= Nilai Koefisien Variabel tingkat kemiskinan desa
KV2	= Nilai Koefisien Variabel jumlah penduduk desa
KV3	= Nilai Koefisien Variabel luas wilayah desa
KV4	= Nilai Koefisien Variabel tingkat kesulitan geografis desa

Pasal 8

Penetapan Besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk setiap desa pada setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENYALURAN ADD

Pasal 9

- (1) Tata cara penyaluran ADD ke setiap desa diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati; dan
 - b. Bupati menyalurkan ADD secara bertahap melalui RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
 - a. tahap pertama sebesar 60% (enam puluh persen) pada bulan Januari tahun berkenaan dengan melampirkan :
 - 1) laporan realisasi penggunaan APBDes tahun sebelumnya yang telah diverifikasi oleh Camat;
 - 2) laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa tahun sebelumnya yang telah diverifikasi oleh Camat; dan
 - 3) APBDes tahun berkenaan yang telah diverifikasi oleh Camat.
 - b. Tahap kedua sebesar 40% (empat puluh persen) pada bulan Juli tahun berkenaan dengan melampirkan :
 - 1) laporan realisasi penggunaan ADD tahap pertama minimal 60% (enam puluh persen) yang telah diverifikasi oleh Camat;
 - 2) rencana penggunaan ADD tahap kedua.

Pasal 10

- (1) Pencairan ADD dilakukan dari RKD, ditandatangani oleh bendahara desa dan Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baru dapat dilakukan apabila bendahara dan Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa telah membuat spesimen tanda tangan pada Bank yang ditunjuk Bupati.

2

BAB VI
PENGUNAAN ADD

Pasal 11

- (1) Penggunaan ADD untuk:
- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. tunjangan BPD;
 - d. insentif rukun tetangga/rukun warga;
 - e. biaya operasional pemerintahan desa;
 - f. biaya pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - g. biaya tak terduga.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. perjalanan dinas;
 - b. belanja barang dan penggandaan ATK;
 - c. belanja makan/minum rapat;
 - d. biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor desa;
 - e. belanja pakaian dinas upacara Kepala Desa dan kelengkapannya;
 - f. belanja pakaian dinas harian;
 - g. biaya perawatan kendaraan dinas; dan
 - h. biaya belanja jasa listrik, air dan telepon.
- (3) Biaya pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. biaya perbaikan sarana publik dalam skala desa;
 - b. peningkatan kemampuan usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa;
 - c. penggunaan/pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - d. pengembangan sosial budaya;
 - e. pembangunan sarana dan prasarana desa;
 - f. pembangunan dan peningkatan infrastruktur desa;
 - g. pembangunan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini;
 - h. bantuan operasional lembaga kemasyarakatan desa, organisasi keagamaan, kepemudaan dan olahraga, kesenian dan sosial budaya;
 - i. pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan desa termasuk perpustakaan desa; dan
 - j. peningkatan sumber daya aparatur Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan studi banding.
- (4) Biaya tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, digunakan untuk penanggulangan bencana yang berskala lokal desa.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui Camat dan OPD.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Alor dan aparat pengawas fungsional lainnya.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Alor Nomor 62 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Alor Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Alor Tahun 2020 Nomor 22, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Alor Tahun 2020 Nomor 62) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi
pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

SONI OKTOFIANUS ALELANG

BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2022 NOMOR 02

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN ALOR

I. UMUM

Bahwa pelaksanaan pembangunan di daerah yang komprehensif, sinergi, tepat sasaran dengan berbasis desa menjadi latar belakang diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang secara strategis mengatur dan mendukung dinamika pemerintahan dan pembangunan di desa.

Bahwa berbagai aspek menjadi perhatian dalam rangka mengoptimalkan fungsi dan peran pemerintah desa sebagai institusi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat desa yang darinya pelaksanaan pembangunan desa diharapkan dapat terus dikembangkan.

Bahwa prinsip alokasi dana desa yaitu direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa, seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum, dan dilaksanakan secara transparan, hemat, terarah dan terkendali. Menyadari hal ini, Pemerintah Kabupaten Alor memandang perlu dan penting membentuk Peraturan Bupati tentang tata cara pengalokasian alokasi dana desa. Regulasi ini menjadi dasar hukum sekaligus rujukan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan guna mendukung kinerja yang optimal dari Kepala Desa dan segenap Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.

- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 182